

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
2019
PERDA SUMUT NO.9, LD 2019/ NO.9, 3 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN
MUATAN ANGKUTAN BARANG

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan huruf O lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan terkait penetapan lokasi dan pengoprasian atau penutupan alat penimbang kendaraan bermotor merupakan kewenangan pemerintah pusat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan barang dinyatakan tidak berlaku lagi.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Desember 2019 dan ditetapkan tanggal 2 Desember 2019 ;
 - Lampiran : -